

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kematian atau meninggal dunia adalah peristiwa yang pasti akan dialami oleh seseorang, karena kematian merupakan akhir dari perjalanan hidup seorang manusia. Salah satu akibat hukum dari kematian seseorang adalah masalah status harta benda yang ditinggalkannya yang disebut warisan. Hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan yang memegang peranan penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat. Hukum kewarisan sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia karena terkait dengan harta kekayaan dan manusia yang satu dengan yang lainnya.

Masalah harta warisan merupakan permasalahan umat Islam yang sering menimbulkan permusuhan dalam sebuah keluarga bukan saja di masa kini akan tetapi semenjak pra islam yaitu masa jahiliah.¹ Pada masa jahiliah ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan adalah mereka yang laki-laki, berfisik kuat, dan memiliki kemampuan untuk memanggul senjata dan mengalahkan musuh dalam setiap peperangan.² Dengan demikian anak-anak baik laki-laki maupun perempuan tidak berhak

¹ Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2004, hlm. 293.

² Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, ed. Revisi, cet.4, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 6

mewarisi harta peninggalan keluarganya. Maka kematian seorang anggota keluarga selalu membawa malapetaka bagi hubungan keluarga disebabkan perebutan harta warisan.

Setelah Islam datang dibuatlah sebuah aturan yang rapi tentang masalah pembagian warisan secara rinci dalam Al-Qur'an. Adapun ayat-ayat yang menjadi pokok penalaran ulama dalam masalah kewarisan adalah surat An-Nisa ayat 11, 12 dan 176.³ Melalui ketiga ayat tersebut Al-Qur'an menegaskan dan merinci bagian-bagian setiap ahli waris yang berhak menerimanya, ayat-ayat tersebut juga dengan gamblang menjelaskan dan merinci syarat-syarat serta keadaan orang yang berhak mendapatkan warisan dan orang-orang yang tidak berhak mendapatkannya. Selain itu juga menjelaskan keadaan setiap ahli waris kapan ia menerima bagiannya secara pasti, dan kapan pula ia menerima secara *ashobah*.⁴ Masalah-masalah tersebut dijelaskan secara sempurna untuk menghindari persengketaan diantara para ahli waris.

Oleh karena itu, Al-Qur'an merupakan acuan utama dalam menetapkan hukum pembagian waris karena petunjuk dari hadis maupun ijma ulama sangatlah sedikit. Selain dari pada itu hukum-hukum yang paling secara rinci dibahas dalam Al-Qur'an adalah hukum waris dari pada

³Al Yasa Abu Bakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah, Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fiqih Madzhab*, Jakarta : INIS, 1998, hlm. 81

⁴Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Jakarta : Gema Insani, 1995, hlm. 15

hukum-hukum lainnya dikarenakan kewarisan merupakan salah satu bentuk kepemilikan yang legal dan dibenarkan oleh Allah SWT.⁵

Akan tetapi meskipun masalah kewarisan telah dikupas tuntas dan dijelaskan secara rinci oleh Al-Qur'an, namun untuk mempraktekkan Al-Qur'an dan As-Sunnah tersebut tidaklah gampang, terbukti bahwa sejak pada masa sahabat banyak yang menemui kesulitan dan memunculkan sejumlah perbedaan pemahaman dalam memutuskan masalah kewarisan karena perbedaan interpretasi mereka terhadap *nash* (teks) walaupun *lafazh* yang dibahas adalah sama.⁶ Hal ini disebabkan kata bahasa Arab yang menjadi teks asli dari dalil itu terkadang memiliki lebih dari satu arti yang pada akhirnya menimbulkan kemungkinan adanya beda pendapat yang luas, baik dari kejelasan artinya, kandungan pengertiannya, indikasinya terhadap hukum dan penggunaan *lafazh*-nya dalam menetapkan *taklif*.⁷ Dan yang cukup menarik untuk dijadikan penelitian ini adalah tentang interpretasi kata *walad* dalam ayat-ayat waris yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 176 berikut ini:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنَّ امْرَأًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وُلْدٌ وَلَا هِيَ أختٌ فَلَهَا
 نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وُلْدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ ثَلَاثَتْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ
 ۚ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا
 ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

⁵Ibid, hlm. 32

⁶Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid fi al Nihayah al Muqtashid*, juz II, Beirut: Dar Ihya al-Kutub, al-Arabiyyah t.th, hlm. 290

⁷ Prof. Dr. Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta : Kencana, 2008, hlm. 47

Artinya:“mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah)[387].
 Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat.dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.⁸

Secara eksplisit ayat diatas menjelaskan tentang arti kalalah, dan mengatur mengenai perolehan saudara-saudara dalam hal kalalah. Saudara kandung perempuan akan mendapat bagian separo harta warisan, dengan tiga syarat:

1. Ia tidak mempunyai saudara kandung laki-laki.
2. Ia hanya seorang diri (tidak mempunyai saudara perempuan yang lain)
3. Pewaris tidak mempunyai ayah atau kakek, dan tidak pula mempunyai keturunan, baik keturunan laki-laki maupun perempuan.⁹

Ketentuan bagian tersebut ulama telah sepakat, yang menjadi persoalan adalah bahwa ketika kedudukan saudara menjadi ahli waris bersama anak perempuan tunggal dari pewaris, apakah ia berhak mendapat

⁸Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Diponegoro, 2003, hlm.324.

⁹ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Op Cit*, hlm. 47

bagian atas harta warisan dari si pewaris ataukah terhibab oleh anak perempuan tersebut.

Timbulnya perbedaan pendapat tentang ketentuan bagian saudara bila bersama dengan anak menurut hemat penulis itu timbul karena perbedaan interpretasi kata *walad*. Kata *walad* dalam Surat An-Nisa ayat 176 oleh jumhur ulama diartikan hanya anak laki-laki, sehingga dalam kasus-kasus waris seorang anak perempuan jika mewaris bersama dengan saudara laki-laki maupun saudara perempuan, maka saudara laki-laki maupun perempuan berkedudukan sebagai *ashabah*, hanya istilahnya yang berbeda, saudara laki-laki disebut *ashabah binafsih* sedangkan saudara perempuan disebut *ashabah ma'a al-ghair*.¹⁰ Dengan kata lain anak perempuan tidak menutup kewarisan saudara laki-laki maupun saudara perempuan, karena anak perempuan berkedudukan sebagai *ashhab al-furud*. Pembagiannya anak perempuan mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dan sisanya yaitu $\frac{1}{2}$ (separuh) adalah bagian saudara laki-laki atau saudara perempuan sebagai (*ashabah*).

Ahmad Rofiq juga menjelaskan tentang bagian saudara perempuan yaitu:

1. $\frac{1}{2}$ menjadi bagian satu orang, jika tidak ada anak dan ayah,
2. $\frac{2}{3}$ menjadi bagian dua orang atau lebih, jika tidak bersamaan dengan anak dan ayah,

¹⁰Ahmad Rofiq, *Op Cit*, hlm. 75

3. *Ashobah*, jika bersama saudara laki-laki sekandung, dengan ketentuan ia menerima separuh bagian saudara laki-laki (*ashobah bil ghair*),
4. *Ashobah*, karena ada anak atau cucu perempuan garis laki-laki (*ashobah ma'al ghair*)¹¹

Akan tetapi menurut Ibnu Abbas kata *walad* dalam Surat An-Nisa' 176 tersebut adalah anak laki-laki maupun anak perempuan karena itu maka Ibnu Abbas menggugurkan bagian saudara perempuan jika ada anak perempuan dan menyerahkan sisanya kepada orang yang mempunyai bagian *ashabah*.¹²

Dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 86 K/Ag/1995 telah memutuskan perkara tentang sengketa waris antara saudara bersama anak dalam putusannya Mahkamah Agung menegaskan bahwa selama ada anak baik anak laki-laki maupun perempuan, maka saudara dalam semua jenisnya terhalang total menerima waris. Putusan Mahkamah Agung Tersebut mengambil pertimbangan atas dasar pendapat Ibnu Abbas dalam menafsirkan kata "*walad*" pada surat an-Nisa ayat 176 mencakup anak laki-laki dan perempuan. Dari putusan Mahkamah Agung tersebut penulis mengambil celah untuk mengkaji sumber langsung putusan Agung dengan judul "ANALISIS PENDAPAT IBNU ABBAS TENTANG MAKNA WALAD DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEWARISAN

¹¹Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 411

¹²Ibnu Kastir al-Qurasyi ad-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, juz I, Dar al-Fikri, Beirut, thn. 1996 Hlm. 536

SAUDARA BERSAMA ANAK DALAM PROSES LEGISLASI NASIONAL”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini memfokuskan pada dua pokok pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Ibnu Abbas tentang makna walad?
2. Bagaimana implikasi pendapat Ibnu Abbas tentang makna walad bagi kewarisan saudara bersama anak?
3. Bagaimana kontribusi pemikiran Ibnu Abbas tentang makna walad dalam proses legislasi nasional?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mempunyai beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui makna walad secara eksplisit berdasarkan penafsiran Ibnu Abbas.
2. Untuk mengetahui dan mengtahui analisis tentang implikasi pendapat Ibnu Abbas tentang makna walad bagi kewarisan saudara bersama anak.
3. Untuk mengetahui kontribusi pendapat Ibnu Abbas tentang makna walad dalam proses legislasi nasional.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan tentang masalah waris dalam berbagai literatur telah banyak dibahas oleh para ulama dan para sarjana, baik dalam bentuk buku-buku misalnya buku-buku fiqih, buku-buku umum maupun khusus membahas tentang waris, dan dalam bentuk karya ilmiah lainnya. Dalam penelitian ini penulis menemukan beberapa karya ilmiah berupa tema yang mirip dengan penelitian yang penulis teliti diantaranya sebagai berikut:

1. Miftahur Rohmah, skripsinya berjudul *Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama, dan Mahkamah Agung RI Tentang Kedudukan Saudari Kandung Dalam Hukum Kewarisan*. Dalam skripsinya tersebut penulis menyimpulkan bahawa semua putusan dalam menyelesaikan waris tersebut Pengadilan Agama menggunakan yurisprudensi MA yaitu tidak memberikan kedudukan sebagai ahli waris kepada saudari kandung bersama anak perempuan karena saudari kandung terhibab oleh anak, sedangkan pertimbangan PTA mengesampingkan yurisprudensi MA dan menggunakan dasar ayat Al-Qur'an dan Hadis Ibnu Mas'ud yang memberikan bagian waris kepada saudari kandung dengan jalan *a'shobah ma'al ghoir*, dan pertimbangan MA yaitu menguatkan putusan PA.
2. Yudan Fatoni, skripsinya berjudul *Putusan Pengadilan Agama Bangil No 538/Ptd. G/2004/PA. Bgl Tentang Anak Perempuan Menghibab*

Saudara Laki-laki Kandung Perspektif Fiqih Indonesia, dalam skripsinya tersebut dasar hukum hakim pengadilan agama bangil dalam memutuskan perkara Anak Perempuan yang berhijab Saudara kandung, telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 86K/AG/1994. Yang memutuskan bahwa saudara kandung terhibab oleh anak perempuan. Putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 538/ptd.G/2004/PA Bgl tentang anak perempuan meng-*hijab* saudara laki-laki kandung tidaklah bertentangan dengan hukum Islam. Tidak satupun ditemukan pelanggaran terhadap sumber hukum Islam yang diakui. Sehingga putusan Pengadilan Agama Bangil tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap.

3. Drs. H. Abd. Salam, S.H. M.H artikelnya tentang Pengembangan Makna Walad Pada Ayat Kewarisan Dalam Yurisprudensi(Kajian Sosiohistoris Fikih Kewarisan Klasik dan Kontemporer) menyimpulkan bahwa dalam pusaka anak perempuan bersama saudara perempuan; Ibnu Abbas lebih memilih memahjubkan saudara laki-laki maupun perempuan bila pewaris meninggalkan anak laki-laki maupun perempuan dengan pertimbangan kata "*walad*" atau "*aulad*" dalam Al-Qur-an mencakup anak laki-laki dan anak perempuan, sehingga dalam penerapan hukum, baik anak laki-laki maupun anak perempuan masing-masing dapat mendinding (mahjub) saudara kandung Pewaris baik laki-laki maupun perempuan dan dalam posisi seorang anak perempuan sendirian, maka ia mendapat seluruh harta warisan; Hal

tersebut sesuai dengan akal sehat; sekalipun tekstual dalam Al-Qur-an menyebutkan”*wain kaanat wahidatan fa laha nisfu maa tarak*”

Dari beberapa penelitian di atas menerangkan mengenai putusan-putusan pengadilan tentang hak waris seorang saudara yang bersamaan dengan anak yang mana saudara termahjub artinya terhalang mendapatkan bagian waris karena ada anak. Putusan-putusan tersebut termasuk Yurisprudensi dari Mahkamah Agung yang mengambil pertimbangan atas dasar pendapat Ibnu Abbas dalam menafsirkan kata “*walad*” pada surat an-Nisa ayat 176 mencakup anak laki-laki dan perempuan.

Dari penelitian artikel maupun skripsi di atas menjelaskan tentang hak waris seorang saudara bila bersamaan dengan anak kandung dalam hal ini penulis juga membahas hal yang sama namun letak perbedaan yang penulis kaji dengan peneliti-peneliti sebelumnya yakni, penulis mengambil celah untuk mengkaji sumber langsung Putusan Mahkamah Agung berupa pendapat Ibnu Abbas tentang pemaknaan kata *walad* yang berdampak pada hak kewarisan saudara secara lebih eksplisit alasan Ibnu Abbas mengenai pemaknaan *walad* yang berdampak pada kewarisan saudara tersebut. karena menurut hemat penulis dalam keterangan artikel maupun skripsi tentang putusan-putusan tersebut belum memuat secara gamblang dan jelas mengenai alasan tersebut.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) yang bersifat kualitatif. Bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam materi, seperti buku-buku, media online atau internet, dan sumber lainnya yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Sumber data

1) Sumber data primer merupakan sumber data utama, dalam penelitian ini data utama yang digunakan penulis yaitu: Tafsir Ibnu Abbas al-Miqyas.

2) Buku referensi yang mendukung atau berkaitan dengan yang penulis kaji, yaitu tafsir Ibnu Kastir karya Ibnu Kastir al-Qurasyi ad-Dimasyqi dan buku-buku yang masih berkaitan erat dengan permasalahan waris, misalnya *Ilmu Waris* karya Fatchur Rahman, *Fiqh Mawaris* karya Prof. Dr. Ahmad Rofiq, MA, *Hukum Kewarisan Islam* karya Prof. Dr. Amir Syarifudin, serta kitab-kitab fiqh klasik. Dari sumber data sekunder ini diharapkan dapat memperkuat argumentasi dari sumber data primer tersebut.

3. Metode Pengumpulan data

Untuk dapat mengungkap fokus pembahasan, akan dilakukan pengumpulan data dengan metode dokumentasi yaitu dengan pengumpulan data, baik dari catatan-catatan, buku-buku, internet, dan bahan tertulis lain yang berhubungan dengan topik yang dibahas.

Setelah data-data terkumpul kemudian diklarifikasi dengan data-data yang ada.

4. Analisis data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Untuk itu, untuk menganalisis data yang telah diperoleh selama penelitian, penulis menggunakan analisis content analysis. Yaitu dengan menganalisis literatur-literatur yang bersifat khusus, kemudian diolah untuk mendapatkan kesimpulan yang umum.

F. Sistematika Penulisan

Untuk menjaga alur pembahasan dan mempermudah pembahasan maka penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab dan sub bab dengan rasionalisasi pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang mencakup pembahasan mengenai latar belakang masalah untuk memberikan penjelasan secara akademik kenapa penulis tertarik dengan penelitian ini, rumusan masalah untuk dapat terlaksananya penelitian ini secara fokus, tujuan dan kegunaan penelitian untuk menjelaskan pentingnya melakukan penelitian ini, telaah pustaka untuk menjelaskan dimana posisi penulis serta perbedaan yang dimunculkan, metode penelitian untuk menjelaskan cara dan langkah yang ditempuh oleh peneliti dalam penelitian ini.

Kemudian pada bab kedua memuat tinjauan umum tentang waris dan istimbath hukum yang berhubungan dengan teks al-Qur'an. Materi

waris meliputi: pengertian dan dasar hukum waris, syarat, rukun, dan penghalang waris, ahli waris dan bagiannya, hijab dan mahjub. Dan materi tentang istimbath hukum yang berhubungan dengan teks al-Qur'an meliputi: lafaz ditinjau dari segi kandungan pengertiannya, lafaz ditinjau dari segi penggunaannya, lafaz ditinjau dari segi jelas artinya, lafaz dari segi dilalahnya atas hukum. Pembahasan pada bab ini dimaksudkan untuk dapat mengantarkan pada pembahasan selanjutnya.

Pada bab ketiga mendeskripsikan pendapat Ibnu Abbas tentang makna walad dan implikasinya dalam kewarisan saudara bersama anak meliputi, biografi Ibnu Abbas, pendapat Ibnu Abbas tentang makna walad, serta implikasinya terhadap kewarisan saudara bersama anak. Hal ini dimaksudkan untuk mempelajari dan memahami pemikiran Ibnu Abbas kenapa berbeda dengan jumhur ulama.

Bab keempat menyajikan analisa tentang pendapat Ibnu Abbas tentang makna walad dan implikasinya terhadap kewarisan saudara bersama anak dalam proses legislasi nasional.

Bab kelima, berisi penutup yang merupakan kesimpulan dari seluruh penelitian serta jawaban atas rumusan masalah yang ada serta saran-saran untuk penelitian lebih lanjut.